

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR ADARO KABUPATEN BALANGAN

Ruselawati¹, Munawarah², Mahdalina³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: rusela230401@gmail.com

ABSTRAK

Melihat fenomena keberadaan PKL yang menjamur di daerah Kabupaten Balangan ternyata keberadaannya dapat dijadikan sebagai salah satu potensi pembangunan dan pengembangan daerah yang harus diimbangi dengan keteraturan dan ketertiban. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Adaro Kabupaten Balangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil dengan penarikan informan secara purposive sampling yang berjumlah 11 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Adaro Kabupaten Balangan sudah baik, terlihat dari indikator : lingkungan sosiokultural kurang baik, keterlibatan PKL kurang baik masih banyak pedagang yang menggunakan bahu jalan dan trotoar untuk berjualan, koordinasi dengan instansi kurang baik, kerja sama kurang baik, sumber daya manusia sudah cukup baik adanya petugas, sumber daya non manusia sudah baik dengan fasilitas memadai, struktur birokrasi sudah baik yang mana adanya pembagian kerja, SOP cukup baik terdapat peraturan yang disampaikan. Faktor penghambat yaitu proyek perbaikan pembangunan di Pasar Adaro yang belum selesai, kurangnya ketegasan petugas dalam penerapan. Sedangkan faktor pendukung yaitu pembagian jadwal patroli secara berkala, sarana dan prasarana yang terpenuhi.

Kata Kunci: Implementasi, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

Seeing the phenomenon of the existence of street vendors mushrooming in the Balangan Regency area, it turns out that their existence can be used as one of the potential areas for development and development which must be balanced with order and order. The purpose of this research is to determine the implementation of Balangan Regency Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors at the Adaro Market, Balangan Regency and the factors that influence it. The method used in this research is Qualitative Descriptive. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The data source was taken by purposive sampling of 11 informants. After the data is collected, it is then analyzed using data reduction techniques, data presentation and verification or drawing conclusions. The results of the research show that the implementation of Balangan Regency Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors at the Adaro Market in Balangan Regency is good, as seen from the indicators: the socio-cultural environment is not good, the involvement of street vendors is not good, there are still many traders who use road shoulders and sidewalks for selling, coordination with agencies is not good, cooperation is not good, human resources are good enough, there are officers, non-human resources are good with adequate facilities, the bureaucratic structure is good, where there is division of work, SOPs are sufficient. Well, there are regulations that are conveyed. The inhibiting factors are the development improvement project at Adaro Market which has not been completed, the lack of firmness of officers in implementing it. Meanwhile, supporting factors are the distribution of regular patrol schedules, adequate facilities and infrastructure.

Keyword: Implementation, Street Vendors

PENDAHULUAN

Melihat fenomena keberadaan PKL yang menjamur di daerah Kabupaten Balangan ternyata keberadaannya dapat dijadikan sebagai salah satu potensi pembangunan dan pengembangan daerah yang harus diimbangi dengan keteraturan dan ketertiban, agar keberadaan PKL ini tidak menjadi masalah bagi suatu daerah seperti halnya mengganggu keamanan dan keindahan kota. Aktivitas PKL pada umumnya menempati badan-badan jalan dan trotoar, sehingga tidak menyisakan cukup ruang bagi pejalan kaki. Kondisi ini menjadi perhatian publik karena menciptakan masalah kemacetan dan menciptakan lingkungan kotor dan kurang sehat.

Keberadaan Pasar Adaro menjadi pusat perbelanjaan warga di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Aktivitas jual beli di pasar ini setiap hari berlangsung yang mana mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Pasar Adaro ini buka setiap hari, akan tetapi puncaknya pasar adalah hari senin. Permasalahan yang muncul pada pedagang kaki lima di Pasar Adaro yang dianggap kurang tepat dikarenakan mereka mengganggu ketertiban umum padahal pemerintah sudah berupaya menangani masalah tersebut dengan berbagai cara seperti melakukan penertiban, relokasi serta telah melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, namun masalah pedagang kaki lima ini tidak pernah selesai.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, penulis telah menemukan adanya fenomena-fenomena masalah yang ada pada Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Adaro yaitu Pedagang Kaki Lima yang semakin bertambah sekarang ini berjumlah sebanyak 13 pedagang masih menggunakan bahu jalan untuk berjualan sepanjang 100 meter dari pasar Adaro, yang mana jalan tersebut sangat sempit membuat pengguna jalan tidak dapat melintasi jalan tersebut sehingga menimbulkan kemacetan, Adanya kegiatan usaha pedagang kaki lima di atas trotoar sehingga mengubah bentuk trotoar dan fasilitas umum sekitarnya yang mana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima *dalam larangan Pasal 41 yang berbunyi “melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan atau bangunan di sekitarnya.”* Hal ini berarti fungsi trotoar tidak boleh diselewengkan dengan cara dan bentuk apapun. Seperti dimiliki secara pribadi, dijadikan lahan parkir dan tempat berdagang. dengan alasan karena trotoar hanya memang diperuntukkan bagi pejalan kaki. (*sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*) dan Kurang tegasnya tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan terhadap Pedagang Kaki Lima, di mana sanksi yang sering ditegaskan berupa teguran lisan dan peringatan tertulis. Padahal dalam pasal 51 ayat 1 diberikan sanksi administratif terhadap PKL yang melakukan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan TDU PKL, pencabutan TDU PKL dan denda administrasi. (*sumber: Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*)


Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Adaro Kabupaten Balangan”.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, didefinisikan sebagai cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Dimana peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisa data serta mengungkapkan secara jelas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Adaro Kabupaten Balangan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Metode penelitian yang dimaksud yaitu di mana peneliti berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Adaro Kabupaten Balangan.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori yang relevan dengan implementasi dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Adaro Kabupaten Balangan maka untuk mengukur nilai implementasi kebijakan menurut G Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli

1. Kondisi Lingkungan

Lingkungan sosiokultural yang mana proyek perbaikan pembangunan yang belum selesai pada Pasar Adaro dan budaya sembarangan para pedagang PKL yang menempatkan dagangannya di sembarang tempat. Keterlibatan penerima pedagang kaki lima yang mana masih ada pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan dan trotoar untuk berjualan walaupun sudah mendapat teguran dari petugas Satpol PP, teguran tersebut tidak dihiraukan pedagang.

2. Hubungan Antar Organisasi

Koordinasi dengan instansi yang mana koordinasi antar instansi memang sudah terlaksana tetapi masih kurang karena pada saat bertugas orangnya beda-beda. Kerjasama antar instansi yang mana terlihat kegiatan penertiban yang dilakukan pada Pasar Adaro oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan UPT Pasar Kabupaten Balangan tetapi masih kurang komunikasi dikarenakan petugas yang berganti-ganti.

3. Sumberdaya Organisasi

Sumber daya manusia yang mana adanya petugas dalam penerapan perda oleh instansi terkait yaitu pihak Satpol PP dan UPT Pasar untuk melakukan penertiban dan pengawasan kepada pedagang yang berjualan di bahu jalan dan trotoar. Sumber daya non manusia karena adanya Pos dan mobil patroli untuk petugas Satpol PP mempermudah pengawasan.

4. Karakteristik dan Kemampuan Agen

Pelaksana Struktur birokrasi yang mana adanya pembagian kerja pada unit-unit tugas pada Satpol PP. SOP yang mana dalam penertiban pedagang kaki lima pada pasar Adaro, memang adanya aturan yang disampaikan terkait pada batas atau ketentuan pada perda tersebut.

Melalui analisis dengan teori implementasi G Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, maka faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Adaro Kabupaten Balangan meliputi :

1. Faktor pendukung dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Adaro, meliputi :
 - a. Pembagian jadwal patroli secara berkala
Pembagian tersebut untuk memudahkan agar petugas yang bertugas tidak bentrok jadwalnya.
 - b. Sarana dan prasarana
Terpenuhi adanya fasilitas kerja petugas seperti mobil patroli untuk digunakan petugas dan adanya Pos untuk petugas di lokasi pasar untuk mempermudah pengawasan.
2. Faktor penghambat dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Adaro, meliputi :
 - a. Adanya proyek pembangunan
Perbaikan Pasar Adaro yang membuat PKL kehilangan lapak atau lokasi berjualan sehingga mereka berjualan di bahu jalan dan trotoar.
 - b. Kurangnya ketegasan petugas dalam penerapan peraturan

Pedagang kaki lima masih menggunakan bahu jalan untuk berjualan walaupun sudah mendapat teguran dari petugas Satpol PP, teguran tersebut tidak dihiraukan pedagang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Adaro Kabupaten Balangan, Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Adaro Kabupaten Balangan kurang baik : *Pertama*, sub variabel kondisi lingkungan pada indikator lingkungan sosiokultural kurang baik yang mana proyek perbaikan pembangunan yang belum selesai pada Pasar Adaro dan budaya sembarangan para pedagang PKL yang menempatkan dagangannya di sembarang tempat, pada indikator keterlibatan penerima pedagang kaki lima kurang baik yang mana masih ada pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan dan trotoar untuk berjualan walaupun sudah mendapat teguran dari petugas Satpol PP, teguran tersebut tidak dihiraukan pedagang. *Kedua*, sub variabel hubungan antar organisasi pada indikator koordinasi dengan instansi kurang baik yang mana koordinasi antar instansi memang sudah terlaksana tetapi masih kurang karena pada saat bertugas orangnya beda-beda, pada indikator kerjasama antar instansi kurang baik yang mana terlihat kegiatan penertiban yang dilakukan pada Pasar Adaro oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan UPT Pasar Kabupaten Balangan tetapi masih kurang komunikasi dikarenakan petugas yang berganti-ganti. *Ketiga*, sub variabel pada indikator sumber daya manusia cukup baik yang mana adanya petugas dalam penerapan perda oleh instansi terkait yaitu pihak Satpol PP dan UPT Pasar untuk melakukan penertiban dan pengawasan kepada pedagang yang berjualan di bahu jalan dan trotoar. Indikator sumber daya non manusia sudah baik karena adanya Pos dan mobil patroli untuk petugas Satpol PP mempermudah pengawasan. *Keempat*, pada sub variabel karakteristik dan kemampuan agen pelaksana pada indikator struktur birokrasi sudah baik yang mana adanya pembagian kerja pada unit-unit tugas pada Satpol PP, pada indikator SOP cukup baik yang mana dalam penertiban pedagang kaki lima pada pasar Adaro, memang adanya aturan yang disampaikan terkait pada batas atau ketentuan pada perda tersebut.
2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Adaro Kabupaten Balangan terbagi dua yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat yaitu *pertama*, adanya proyek pembangunan dalam perbaikan Pasar Adaroyang membuat PKL kehilangan lapak atau lokasi berjualan sehingga mereka berjualan di bahu jalan dan trotoar. *Kedua*, kurangnya ketegasan petugas dalam penerapan peraturan yang mana pedagang kaki lima masih menggunakan bahu jalan untuk berjualan walaupun sudah mendapat teguran dari petugas Satpol PP, teguran tersebut tidak dihiraukan pedagang. Faktor pendukung yaitu *pertama*, pembagian jadwal patroli secara berkala yang mana pembagian tersebut untuk memudahkan agar petugas yang bertugas tidak bentrok jadwalnya. *Kedua*, sarana dan prasarana yang terpenuhi adanya fasilitas kerja petugas seperti mobil patroli untuk digunakan petugas dan adanya Pos untuk petugas di lokasi pasar untuk mempermudah pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. (2012) 'Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara', *Jakarta: Bumi Aksara*, p. 295.
- Agustino, L. (2006) 'Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung', *CV. Alfabeta*, p. 7.
- Anggara, S. (2015) 'Metode Penelitian', 53(9), pp. 1689–1699.
- Anonim (2019) *Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019: Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah (PERDA)*. Available at: [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- BUDI WINARNO (2014) *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Martin, A.V. (2018) 'Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Bidang Ketentraman Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung"', *Universitas Tribhuwana Tungadewi* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.4102>.
- Muchlis Hamdi (2015) . *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Edited by Risman Sikumbang. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulyadi, D. (2015) *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mutiarin, Dyah dan Zaenudin, A. (2014) *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nugroho (2014) *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Penyusun, T. (2023) 'Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi'.
- Rizkah Amelia (2020) 'Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah (Studi Kasus Pada Pasar Ikan Banua Lima)', *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Adiministrasi Amuntai* [Preprint].
- Suaib, M.R. (2016) *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Sugiyono (2015) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno (no date) 'Dasar-dasar kebijakan publik_2013_Suharno.pdf', p. 2013.
- Tahir, A. (2017) 'Reformasi Birokrasi Birokrasi Kontekstual', *Jurnal MoZaiK*, pp. 978–979.